



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyimas Kalurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8731491 - 8763405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/2013 - Disdik/2013

TENTANG

LIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TEKNOLOGI INDONESIA
KECAMATAN CARINGIN
ATAS NAMA YAYASAN TEKNOLOGI INDONESIA SENTUL
JALAN KARANGGAM TUA RT. 00307 DESA KARANGGAM, KECAMATAN GUMUNGPUTRI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan lin pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Teknologi Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Sukabungsi RT. 001402 Desa Cibinang Pondok Kecamatan Caringin, Kab. Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang lin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Teknologi Indonesia atas nama Yayasan Teknologi Indonesia Sentul yang berlokasi di Jalan Karanggam Tua RT. 00307 Desa Karanggam Kecamatan Gumungputri, Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 065/UJ/2002 Tanggal 20 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2008, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUKG/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendirian Kewenangan Penadatangan Administrasi Pelayaan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhalakan

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Caringin Nomor : 422.3/720-Kec tanggal 20 Nopember 2012
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/030-Dikdas tanggal 30 Januari 2013, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP Teknologi Indonesia
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMP Teknologi Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- Memberi ijin kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN TEKNOLOGI INDONESIA SENTUL |
| Alamat | : Jl. Karanggen, Tas RT. 06307 Desa Karanggen Kecamatan Gunungguci, Kabupaten Bogor |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- | | |
|--------|---|
| Nama | : SMP TEKNOLOGI INDONESIA |
| Alamat | : Jl. Raya Sukabumi RT. 801/82 Desa Cibeung Pondok Kecamatan Caringin, Kab. Bogor |

- KEDUA** : Pemberian (j) sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (for registra) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang (j) dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau ketidaksihan atau ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan (j) pendidikan sekecil ka pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapai semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 04-03-2015



Tembusan:

1. YB. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. YB. Gubernur Jawa Barat
3. YB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. YB. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. YB. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor.
6. YB. Camat Caringin